

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi ini terbagi menjadi dua kategori: membolehkan dan tidak membolehkan. Adapun persepsi yang membolehkan menunda mengikuti adat Banjar sebab adanya kesepakatan kedua pihak. Sedangkan persepsi yang tidak membolehkan menunda mengikuti adat Banjar karena terkait penundaan pasca akad hingga resepsi tersebut tidak terdapat dalam syariat.
2. Alasan dan Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi ini memiliki variasi jawaban.
 - a. Ulama yang membolehkan menunda hidup bersama pasca akad hingga resepsi dengan adanya kesepakatan bersama tersebut berdasarkan kaidah *fiqh* العادة محكمة ('addatul muhakkamah) dan juga dari Fatwa Syabakah Islamiyah, no. 263188.
 - b. Ulama yang tidak memperbolehkan menunda hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini menyarankan sebaiknya tidak menunda berkumpul dengan alasan mengikuti adat. Berlandaskan dari Hadist Riwayat Bukhari no.5134, dikarenakan Hukum Adat, dan yang terakhir dari Surah An-Nahl ayat 72.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Kepada pasangan suami istri yang sedang atau kemungkinan besar akan mengikuti adat Banjar terkait dengan penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini untuk lebih bijak dalam memilah dan memilih tradisi yang telah berkembang dan tidak melanggar dari syariat Islam. Jika tidak ada pilihan lain selain menjalankan adat tersebut, maka baik suami ataupun istri tersebut sudah memiliki kesepakatan dan rasa ikhlas saat menjalankan penundaan nanti.
- b. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi disaat masa penundaan tersebut, diharapkan pasangan suami istri tersebut tetap menjalin komunikasi dengan baik meskipun belum hidup bersama.
- c. Para ulama juga diharapkan untuk mampu dan mendalami dalam berdakwah kepada masyarakat terkait apa saja adat-adat di Banjarmasin yang berhubungan dengan pernikahan yang tidak berlawanan dan yang berlawanan dengan syariat sebelum melangsungkan pernikahan. Agar masyarakat tahu yang mana adat yang harus diprioritaskan dan tidak.